



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1751 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berta Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan 271/PL.02.5-BA/3514/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 1740 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standard biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd,

(AINUL YAQIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Anik Farida

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>				<b>Jumlah (Rp.)</b>
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp100.000 Rp. 3.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	60 Kali	x	Rp100.000 Rp. 1.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	1.206.754 jumlah x Rp.100.000 Rp. 36.202.620.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada	1 Paket			x	Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga	1 Buah			x	Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp. 750.000 Rp. 750.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp. 2.100.000 Rp. 21.000.000
	b. Umbul - umbul	200%	x	480 Buah	x	Rp. 300.000 Rp. 288.000.000
	c. Spanduk	200%	x	730Buah	x	Rp. 432.900 Rp 632.034.000
8.	Bahan Kampanye					
	d. Selebaran	100%	x	150844 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 250 Rp. 37.711.000
	e. Brosur	100%	x	150844 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 700 Rp. 105.590.800
	f. Pamflet	100%	x	150844 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 800 Rp. 120.675.200
	g. Poster	100%	x	150844 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 2.500 Rp. 377.110.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 5.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	0 Paket			x	Rp. 0	Rp. 0
	d. Konsolidasi	500 Orang	x	24 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000.000
TOTAL							Rp. 48.635.491.000

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd,

(AINUL YAQIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat



Anik Farida